BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin pemerataan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan dalam upaya mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan di Kabupaten Pidie Jaya;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011,Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan Bupati/Walikota bertanggungjawab dan wajib melakukan Penataan dan Pemerataan Guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, antar jenis pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota yang kelebihan dan kekurangan guru PNS, dan dalam rangka pencapaian tujuan Pendidikan Nasional di Kabupaten Pidie Jaya, perlu mengatur penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat ..

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2104 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan ..

10. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negara Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negara Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

16. Peraturan ..

16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
18. Peraturan Menteri Pedidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional Nomor 05/X/PB/2011, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SPB/03/M.PAN RB/10/2011, Menteri dalam Negeri Nomor 158/PMK.01/2011 dan Menteri Agama Nasional Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
22. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 15);
23. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie JayaTahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2008);
24. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 9);

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pidie Jaya.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya.
6. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
7. Majelis Pendidikan Daerah adalah Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
8. Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Guru PNS adalah Guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
9. Penataan Guru PNS adalah proses menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi, komposisi Guru PNS sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan
10. Pemindahan Guru PNS adalah proses penugasan Guru antar satuan pendidikan, antar jenjang, antar jenis pendidikan, antar Kabupaten/kota, dan antar provinsi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang berdampak pada perubahan satuan administrasi yang bersangkutan.
11. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.

12. Taman ...

12. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah satuan pendidikan pra sekolah yang menyediakan program pendidikan usia dini bagi anak berusia paling kurang 4 (empat) tahun sampai usia masuk pendidikan dasar paling kurang 6 (enam) tahun.
13. Sekolah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat.
14. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disebut SD adalah Sekolah Dasar dalam Kabupaten Pidie Jaya.
15. Sekolah Menengah Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah Sekolah Menengah Tingkat Pertama dalam Kabupaten Pidie Jaya.
16. Sekolah Menengah Tingkat Atas yang selanjutnya disebut SMA adalah Sekolah Menengah Tingkat Atas dalam Kabupaten Pidie Jaya.
17. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK adalah Sekolah Menengah Kejuruan dalam Kabupaten Pidie Jaya.
18. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang berwenang dibidang tertentu dan mendapat pendelegasian/pelimpahan wewenang dari Bupati.
19. Beban mengajar guru adalah pemenuhan beban mengajar guru paling sedikit ditetapkan 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan.
20. Komposisi guru adalah perbandingan jumlah guru dalam satuan pendidikan sesuai dengan rombongan belajar atau mata pelajaran yang diampu sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan.
21. Rombongan belajar yang selanjutnya disingkat rombel adalah perhitungan jumlah murid dibagi jumlah siswa perkelas sesuai standar Nasional pendidikan.
22. Guru kelas adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran dikelas tertentu di TK dan SD dan satuan pendidikan formal yang sederajat.
23. Guru Mata Pelajaran adalah Guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran pada 1 (satu) mata pelajaran tertentu pada satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar (SD/SMP/SMA/SMK) termasuk guru mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan, guru pendidikan agama Islam.
24. Guru Bimbingan konseling adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar (SMP) dan pendidikan menengah (SMA/SMK).
25. Kekurangan Guru adalah Kondisi dimana jumlah guru yang ada lebih sedikit dari yang dibutuhkan.
26. Kelebihan Guru adalah Kondisi dimana jumlah guru yang ada lebih banyak dari yang dibutuhkan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil adalah dalam rangka memenuhi ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan serta kepastian untuk memperoleh layanan pendidikan yang sama di setiap Satuan Pendidikan.

Pasal 3

Ruang lingkup penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil adalah guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan konseling pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

(1) Bupati berwenang dan bertanggungjawab melakukan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil.
(2) Pelaksanaan wewenang penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
(3) Bupati membentuk Tim Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil.
(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari unsur:
    a. Badan Kepegawaian;
    b. Dinas Pendidikan; dan
    c. Majelis Pendidikan Daerah.

Pasal 5

Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

a. melakukan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten yang kelebihan dan/atau kekurangan guru Pegawai Negeri Sipil; dan
b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru Pegawai Negeri Sipil untuk kepentingan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV ..

BAB IV

TUGAS DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Dinas Pendidikan

Pasal 6

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melakukan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil mencakup:

a. sosialisasi program penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil;
b. verifikasi data guru dan analisis kebutuhan, guru TK, SD, SMP, SMA dan SMK di setiap satuan pendidikan;
c. penyediaan peta guru yang menginformasikan tentang kelebihan dan/atau kekurangan guru Pegawai Negeri Sipil disampaikan kepada BKPP ; dan
d. penyediaan dana untuk kegiatan sosialisasi, verifikasi data, analisis kebutuhan, dan evaluasi serta biaya proses pemindahan guru Pegawai Negeri Sipil antar satuan pendidikan, antar jenjang pendidikan dan antar kabupaten maupun antar provinsi.

Bagian Kedua

Satuan Pendidikan

Pasal 7

Satuan pendidikan mempunyai tugas melakukan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil mencakup :

a. sosialisasi program penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil di satuan pendidikannya;
b. menghitung dan menganalisis kebutuhan guru Pegawai Negeri Sipil di satuan pendidikannya; dan
c. melaporkan kelebihan dan/atau kekurangan guru Pegawai Negeri Sipil di satuan pendidikannya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Ketiga

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 8

BKPP, mempunyai tugas melakukan penataan dan pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil mencakup:

a. sosialisasi program penataan dan pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;
b. menyusun rencana kebutuhan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
c. menyusun anggaran dan analisis perubahan kerja pegawai; dan
d. memberikan bahan pertimbangan teknis dalam rangka mutasi pegawai.

Bagian ..

Bagian Keempat
Majelis Pendidikan Daerah

Pasal 9

Majelis Pendidikan Daerah mempunyai tugas melakukan penataan dan pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil mencakup:

a. sosialisasi program penataan dan pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerja Majelis Pendidikan Daerah;
b. memberikan pendapat dan pertimbangan mengenai penataan dan pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil; dan
c. melakukan koordinasi untuk efektifnya proses pendidikan dan tercapainya pemerataan guru yang proporsional.

BAB V

MEKANISME PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU

Pasal 10

(1) Mekanisme penataan dan pemerataan guru dilakukan oleh Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan, dan Majelis Pendidikan Daerah.
(2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
    a. Satuan Pendidikan;
        1. melakukan perencanaan pengembangan sekolah secara menyeluruh meliputi perencanaan jumlah peserta didik, program/kurikulum, kebutuhan guru, kebutuhan sarana dan prasarana serta manajemen sekolah;
        2. melakukan perencanaan kebutuhan guru, dengan mengacu pada pola perhitungan kebutuhan guru sesuai ketentuan perundang-undangan;
        3. menginventarisasi dan mengidentifikasi jumlah dan jenis kelamin guru Pegawai Negeri Sipil pada tahun berjalan;
        4. melakukan analisis optimalisasi pemenuhan jam mengajar untuk menyusun rencana solusi penyelesaian pemenuhan kekurangan atau kelebihan guru; dan
        5. melaporkan hasil analisis kebutuhan dan optimalisasi jam mengajar guru Pegawai Negeri Sipil yang ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan dengan ketentuan untuk tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK dan Pendidikan Luar Biasa (PLB) kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya, sedangkan untuk tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK dalam Kabupaten Pidie Jaya.
    b. Dinas Pendidikan;
        1. menerima dan melakukan rekapitulasi data guru Pegawai Negeri Sipil berdasarkan laporan hasil analisis kebutuhan guru Pegawai Negeri Sipil pada jenjang pendidikan TK, SD, SMP, dan SMA/SMK dari seluruh kepala satuan pendidikan;
        2. melakukan rekonsiliasi kebutuhan guru Pegawai Negeri Sipil dengan Kepala Sekolah TK, SD, SMP, dan SMA/SMK;

3. mengusulkan ...

3. mengusulkan perpindahan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. melaporkan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan di wilayahnya dan menyampaikannya kepada Bupati.

c. Majelis Pendidikan Daerah;
1. memberikan pandangan, pendapat dan saran tentang penataan guru Pegawai Negeri Sipil;
2. memberikan usulan standar tunjangan dan fasilitas yang perlu diberikan kepada guru-guru Pegawai Negeri Sipil di Daerah Tertinggal, Terpencil dan Terluar (D3T); dan
3. melakukan sosialisasi, konsultasi, dan koordinasi untuk efektifnya proses pendidikan dan tercapainya pemerataan guru yang proporsional.

Pasal 11

Strategi Penataan dan Pemerataan Guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

ROMBONGAN BELAJAR DAN PEMINDAHAN GURU

Bagian Kesatu

Rombongan Belajar

Pasal 12

a. Jumlah rombongan belajar setiap satuan pendidikan jenjang TK, SD, SMP SMA dan SMK disesuaikan dengan kondisi sarana dan prasarana.
b. Jumlah peserta didik setiap rombongan belajar adalah:
   a. SD : 32 peserta didik;
   b. SMP : 36 peserta didik;
   c. SMA : 36 peserta didik; dan
   d. SMK : 36 peserta didik.
c. Jumlah peserta didik setiap rombongan belajar untuk semua jenjang pendidikan (SD/SMP/SMA/SMK) paling sedikit 20 peserta.

Bagian ...

Bagian Kedua

Pemindahan Guru
Pemindahan ke Satuan Pendidikan Lain

Pasal 13

(1) Satuan pendidikan yang memiliki kelebihan guru untuk guru kelas dan guru mata pelajara, dan guru yang bersangkutan tidak dapat memenuhi beban kerja minimum 24 (dua puluh empat) jam tatap muka perminggu pada mata pelajaran yang sama, maka satuan pendidikan akan menetapkan guru tersebut harus dipindahkan ke satuan pendidikan lain, atau ditetapkan sebagai guru kunjung ke satuan pendidikan lain yang masih kekurangan guru.
(2) Penetapan guru yang harus dipindahkan didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:
    a. pemenuhan kebutuhan guru dalam rangka peningkatan mutu pendidikan berdasarkan penilaian kinerja;
    b. pemenuhan beban mengajar guru minimum 24 (dua puluh empat) jam tatap muka perminggu; dan
    c. rasionalitas jarak, waktu tempuh, dan akses dari tempat tinggal ke lokasi satuan pendidikan baru.

Pasal 14

Pemindahan guru antar satuan pendidikan selain pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c juga harus memperhatikan pendapat dari Majelis Pendidikan Daerah.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 15

Pendanaan Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

BAB VIII

KERJASAMA USULAN FORMASI PENERIMAAN TENAGA PENDIDIK
Pasal 16

Dalam rangka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tenaga Pendidikan/Guru, Badan Kepegawaian harus berkerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Majelis Pendidikan Daerah dalam menentukan jumlah formasi yang dibutuhkan.

BAB IX ...

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 9 September 2015 M
25 Zulqaidah 1436 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 9 September 2015 M
25 Zulqaidah 1436 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA,

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2015 NOMOR 18

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 18 TAHUN 2015
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2015 M
25 ZULQAIDAH 1436 H

STRATEGI PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sebaran Guru yang tidak merata bukan merupakan masalah baru di Aceh. Masalah ini telah ada sebelum era otonomi daerah yang ditandai dengan fenomena kelebihan Guru di suatu Sekolah sementara Sekolah yang lain mengalami kekurangan guru. Di era otonomi yang menempatkan Pendidikan menjadi salah satu urusan yang turut didesentralisasikan, kondisi tersebut ternyata tidak banyak perubahan. Masalah yang ada kemudian menjadi semakin kompleks ketika proses rekrutmen guru baru tidak sepenuhnya sesuai dengan analisasi kebutuhan, sementara disisi yang lain Sekolah – sekolah terus merekrut guru honor/kontrak diluar kendali Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya.

Dampak yang timbul akibat sebaran guru yang tidak merata adalah efesiensi penggunaan belanja Publik di sektor Pendidikan, Hal ini terjadi karena dana pendidikan yang dibelanjakan tidak memecahkan masalah kesenjangan mutu layanan pendidikan antara satuan, antara jenjang dan jenis pendidikan yang timbul akibat manajemen guru yang tidak efektif.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Bersama 5 Menteri tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada bulan Oktober 2011 lalu. Kesepakatan tersebut dimaksudkan untuk terlaksananya peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan secara Nasional dan pencapaian tujuan Pendidikan Nasional.

Peraturan Bersama tersebut mewajibkan Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengatur agar guru yang bersetatus PNS dapat dipindah tugaskan ke satuan Pendidikan di dalam maupun di luar Provinsi. Pemerintah akan memberi sanksi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan laporan tentang penataan guru PNS di Daerahnya secara tepat waktu.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Dinas Pendidikan menyusun Strategi penataan dan pemerataan guru di Kabupaten Pidie Jaya. Strategi ini akan menjadi acuan bagi pengambil Keputusan dan pemangku kepentingan terkait dalam proses perencanaan, pelaksanaan.

2. Tujuan ...

2. Tujuan

Tujuan dari penataan dan pemerataan guru di Kabupaten Pidie Jaya adalah menjamin pemeratan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis Pendidikan, dengan;

a. mewujudkan Pemeratan guru antar satuan Pendidikan antar Jenjang, dan antar Jenis Pendidikan dan antar Kabupaten/Kota di Aceh; dan
b. mendukung upaya peningkatan Mutu dan efesien Pendidikan.

II. GAMBARAN TENTANG DISTRIBUSI GURU

Sumber Data dan Indikator Standar

Untuk mendapat gambaran yang menyeluruh tentang sebaran guru di Kabupaten Pidie Jaya, Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya telah melakukan pengolahan dan analisis terhadap Data sebaran guru yang bersumber dari isian Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk sekolah dan EMIS untuk Madrasah Tahun Pelajaran 2013/2014.
Instrumen pengelohan data indikator standar yang digunakan sebagai pembanding untuk menetapkan kecukupan, kelebihan atau kekurangan guru pada suatu satuan Pendidikan tertentu adalah sebagimana yang tertera didalam Peraturan Bersama 5 Menteri tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil.

III. STRATEGI PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU

1. Rumusan Strategi

Meskipun Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Bersama 5 Menteri tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil dan dilengkapi dengan Petunjuk Teknisnya sebagai pedoman bagi Gubernur dan Bupati/Walikota, namun implementasinya dilapangan tidak sederhana. Masalah sebaran guru sudah sedemikian lama berkembang tanpa penyelesaian yang sistematis dan terarah. Terlebih lagi di era otonomi sekarang ini, penyelesaian masalah sebaran guru bukan semata penyelesaian administratif mutasi guru antar sekolah tetapi jauh lebih luas dari itu.

Diperlukan pemahaman dan kesadaran dikalangan pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan tentang manfaat penataan dan pemerataan guru, selain itu kunci keberhasilan sangat ditentukan oleh komitmen yang kuat dari pimpinan daerah, koordinasi antar lembaga pemerintahan daerah yang terkait dengan rekrutmen, penempatan dan pemindahan guru, dukungan lembaga legislatif dan eksekutif untuk penyediaan anggaran, serta partisipasi masyarakat melalui Majelis Pendidikan Daerah, Organisasi Profesi Guru dan LSM peduli pendidikan untuk memantau sejauh mana proses penataan dan pemerataan guru agar berlangsung efektif, objektif, jujur dan akuntabel.

Untuk ...

Untuk mewujudkan penataan dan pemerataan guru di Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana yang diharapkan, Pemerintah Kabupaten merumuskan strategi sebagai berikut :

a. meningkatkan kesadaran pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan pendidikan tentang isu-isu terkait pemerataan guru dan menjadikannya sebagai isu prioritas;
b. pemindahan (mutasi) guru dengan mempertimbangkan pemerataan kebutuhan guru dan kompetensi guru selain pencapaian jam wajib minimum mengajar selama 24 (dua puluh empat) jam perminggu;
c. secara bertahap menyediakan insentif untuk mendorong para guru agar tetap atau bersedia pindah ke sekolah yang memiliki tingkat kebutuhan guru yang tinggi, terutama bagi guru-guru yang bertugas di wilayah Terisolir, Terpencil, dan Terpencar (3T);
d. menerapkan pola pemindahan (mutasi) guru yang mempertimbangkan lamanya masa tugas guru di suatu wilayah dan kedekatan tempat tinggal guru dengan sekolah;
e. pengaturan pola rekruitmen guru Non PNS agar sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi guru;
f. menerapkan keterbukaan informasi tentang kelebihan dan kekurangan guru di setiap sekolah melalui Web Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya yang dapat dipantau secara on line oleh masyarakat; dan
g. membangun koordinasi dengan kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya dan Dinas Pendidikan untuk memperlancar proses mutasi guru di dalam dan ke luar Kabupaten Pidie Jaya sesuai batas kewenangan masing-masing.

2. Tahapan Kegiatan Dalam Implementasi Strategi

Untuk mengimplementasikan strategi yang telah dikemukakan diatas, perlu diperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam urusan pendidikan. Selain itu Peraturan Bersama 5 Menteri Tahun 2011 telah mengatur secara garis besar tugas-tugas yang harus dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi serta penjadwalannya. Untuk mempermudah implementasi strategi dan memperhatikan batas-batas kewenangan yang dimiliki, ditetapkan rangkaian kegiatan sebagaimana disajikan pada matriks berikut ini :

TAHAPAN...

TAHAPAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI STRATEGI PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

I. Tujuan dari Peraturan Bersama 5 Menteri : Untuk menjamin pemerataan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan, antar Kabupaten/Kota, dan antar Provinsi sebagai upaya mewujudkan pemerataan dan mutu pendidikan formal secara Nasional.

II. Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten :

1. Membuat perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan yang menjadi tanggung jawab masing-masing dan meyampaikan kepada
2. Bertanggungjawab dan wajib melakukan penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten yang kelebihan/Kekurangan guru PNS.
3. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS untuk penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan di wilayah kerja sesuai dengan kewenangan.
4. Penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan berdasarkan pada analisis kebutuhan dan persediaan guru sesuai dengan kebijakan standarisasi teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan, antar Kabupaten/Kota, atau antar Provinsi pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
6. Membuat laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan diwilayahnya dan menyampaikannya kepada Gubernur paling lambat bulan Agustus tahun berjalan.

Kegiatan ..

Kegiatan	Pertimbangan Pentingnya dilakukan kegiatan	Sasaran	Prasyarat yang di butuhkan	Penanggung jawab	Cara pencapaian	Peserta atau pelaksana kunci	waktu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Sosialisasi peraturan bersama 5 Menteri dan peraturan lainya yang terkait	1. Sebaran guru yang merata harus dilakukan di seluruh Kabupaten mulai tahun 2014 2. Untuk meminimalkan kendala dan memaksimalkan dukungan yang dibutuhkan bagi implementasi	Pemangku kepentingan pendidikan dan pembuat kebijakan memiliki pemahaman yang sesuai dengan kebijakan Nasional terkait penataan dan pemerataan guru.	Seluruh pengambil keputusan kunci dan pemangku kepentingan pendidikan terlibat.	Bidang/seksi Tendik Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya	1. Dinas Pendidikan, Pemuda Kabupaten Pidie Jaya melaksanakan sosialisasi kepada pengambil keputusan kunci dan pemangku kepentingan yang relevan, termasuk penjelasan tata cara pengisian format data perhitungan kebutuhan guru TK, SD, SMP, SMA, dan SMK 2. UPTD Pendidikan di kecamatan melaksanakan sosialisasi kepada seluruh sekolah di bawahnya, termasuk penjelasan tata cara pengisian format data perhitungan kebutuhan guru TK, SD, SMP,SMA dan SMK di setiap mata pelajaran.	Komisi Pendidikan DPRK, Bidang Sosbud, Bappeda, BKPP, Dinas Pendidikan, UPTD Pendidikan tingkat Kecamatan, Majelis Pendidikan Daerah (MPD), PGRI, Pengawas sekolah berbagai jenjang dan LSM Pendidikan.	Bulan Maret 2015 s/d Juni 2015

Pengembangan...

1	2	3	4	5	6	7	8
Pengembangan rencana penataan dan pemerataan guru	Implementasi Penataan dan Pemerataan Guru harus merujuk kepada analisis kebutuhan	Peta kebutuhan Guru di Kabupaten Pidie Jaya mengambarkan kelebihan dan atau kekurangan guru pada setiap satuan pendidikan di Kabupaten Pidie Jaya	Seluruh sekolah telah melengkapi format analisis kelebihan atau kekurangan guru tingkat satuan pendidikan	Bidang/seksi Tendik Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya	Workshop Penyusunan Rencana Penataan dan Pemerataan guru di Kabupaten Pidie Jaya	Bidang / Seksi Tendik, Bidang / Seksi Program, UPTD Kecamatan, Pengawas sekolah, Kelompok Kerja Kepala Sekolah, BKPP, dan seluruh Kepala Sekolah.	Bulan Maret 2015 s/d Juni 2015
		1. Analsis Optimalisasi pemenuhan kebutuhan Guru (Alih Profesi/ Fungsi, Mutasi, Rekruitmen guru Baru) 2. Rencana penataan dan pemerataan	Analisis mengacu pada panduan teknis yang di sediakan oleh tingkat Nasional surat keputusan bersama (SKB) 5 Menteri dan Khusus Aceh (Alokasi waktu untuk jam pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) berlaku peraturan khusus)	Bidang/seksi Tendik Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya	Workshop Penyusunan Rencana Penataan dan Pemerataan guru di Kabupaten Pidie Jaya	Bidang / Seksi Tendik, Bidang / Seksi Program, UPTD Kecamatan, Pengawas sekolah, Kelompok Kerja Kepala Sekolah, BKPP, dan seluruh Kepala Sekolah.	

Pencapaian..

1	2	3	4	5	6	7	8
Pencapaian Rencana Penataan dan Pemerataan Guru	1. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menyampaikan rencana penataan dan pemerataan Guru kepada Gubernur Aceh (melalui Dinas Pendidikan Aceh) 2. Gubernur mengusulkan rencana Penataan dan Pemerataan guru Kabupaten Pidie Jaya kepada Kemdikbud melalui Lembaga Penjamin Mutu (LPMP) Aceh sesuai dengan kewenangan nya masing-masing paling lambat bulan Maret tahun berjalan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh menerima Rencana Penataan dan Pemerataan guru dari seluruh Kabupaten/Kota.	Seluruh Kabupaten/Kota telah selesai mengembang-kan rencana Penataan dan Pemerataan guru,	Bidang/seksi Tendik Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya			Bulan Maret 2015 s/d Juni 2015

Monitoring...

1	2	3	4	5	6	7	8
3. Monitoring dan Evaluasi	Untuk memperoleh informasi tentang : 1. Apakah rencana Penataan dan Pemerataan Guru atas analisis kebutuhan; 2. Apakah proses Penataan dan Pemerataan Guru dapat di pertanggungjawabkan; 3. Apakah Penataan dan Pemerataan guru berdampak terhadap efektifitas dan efesiensi pemberian layanan sekolah.	Imformasi signifikan untuk meningkatkan pelaksanaan Penataan dan Pemerataan Guru.	Instrumen Monitoring dan Evalusi di kembangkan oleh Dinas Pendidikan, dan BKPP Kabupaten Pidie Jaya	Dinas Pendidikan, dan BKPP Kabupaten Pidie Jaya	Kunjungan ke sekolah – sekolah untuk mengumpulkan data	Bidang-bidang dan Seksi Tendik pada Dinas Pendidikan, dan UPTD Kecamatan, Pengawas Sekolah, Bappeda, BKPP, MPD, PGRI, dan LSM Pendidikan	Bulan Juni 2015 s/d Agustus 2015

Laporan...

1	2	3	4	5	6	7	8
4. Laporan	1. Bupati Pidie Jaya mengirimkan Laporan Penataan dan Pemerataan Guru kepada Gubernur Aceh (melalui Dinas Pendidikan Aceh) dan akan mendapatkan sanksi jika tidak megirimkannya; 2. Gubernur melaporkan Pelaksanaan Penataan dan pemerataan Guru PNS kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui LPMP Aceh sesuai dengan kewenangannya masing-masing paling lambat bulan Mei tahun berjalan.	Dinas Pendidikan, Kabupaten Pidie Jaya menyampaikan laporan implementasi Penataan dan Pemerataan guru kepada Dinas Pendidikan Aceh dan satu copy dokumen di kirimkan kemendikbud	1. Laporan Penataan dan Pemerataan guru dari masing-masing sekolah dan UPTD kecamatan 2. Laporan hasil monitoring dan Evaluasi.				Bulan Juni 2016 s/d Agustus 2016

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS